Kaedah Menggabungkan Niat



Kaedah bagaimana menggabungkan niat yang diajarkan berikut adalah di antara kaedah yang menunjukkan bagusnya ajaran Islam dan bagaimana agama ini selalu membawa kemudahan bagi hambanya. Yang menunjukkan kemudahan Islam, niat untuk satu ibadah bisa masuk pada ibadah lainnya. Artinya cukup satu niat, kita bisa mengerjakan dua ibadah sekaligus.

Faedah bermanfaat yang bisa kami susun dari penjelasan Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di -semoga Allah senantiasa merahmati beliau- mengenai kaedah memasukkan niat ibadah yang satu dalam yang lain. Dalam kitab beliau ‘Qowa’id Muhimmah wa Fawaid Jammah’, beliau mengatakan dalam kaedah ketujuh:

Jika ada dua ibadah yang (1) jenisnya sama, (2) cara pengerjaannya sama, maka sudah mencukupi bila hanya mengerjakan salah satunya. Kasus ini ada dua macam:

Pertama:

Cukup mengerjakan salah satu dari dua macam ibadah tadi dan menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali disyaratkan meniatkan keduanya bersama-sama.

Contoh:

– Siapa yang memiliki hadats besar dan kecil sekaligus, dalam madzhab Hambali cukup bersuci hadats besar saja untuk mensucikan kedua hadats tersebut.

– Jama’ah haji yang mengambil manasik qiron yang berniat haji dan umrah sekaligus, cukup baginya mengerjakan satu thowaf dan satu sa’i. Demikian menurut pendapat yang masyhur

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-menggabungkan-niat/
Tanggal download: 20 November 2026, 13:08 WIB

dalam madzhab Hambali.

Kedua:

Cukup dengan mengerjakan satu ibadah, maka ibadah yang lain gugur (tanpa diniatkan).

Contoh:

– Jika seseorang masuk masjid saat iqomah sudah dikumandangkan, maka gugur baginya tahiyyatul masjid jika ia mengerjakan shalat jama'ah.

– Jika orang yang berumrah masuk Mekkah, maka ia langsung melaksanakan thawaf umrah dan gugur baginya thawaf qudum.

– Jika seseorang mendapati imam sedang ruku', lalu ia bertakbir untuk takbiratul ihram dan ia gugur takbir ruku' menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali.

– Jika Idul Adha bertepatan dengan hari Jum'at, maka cukup menghadiri salah satunya.

Ada penjelasan yang bagus dari guru kami, Syaikh Prof. Dr. 'Abdussalam Asy Syuwai'ir (Dosen di Ma'had 'Ali lil Qodho' Riyadh KSA) –semoga Allah memberkahi dan menjaga beliau, ketika menjelaskan kaedah Syaikh As Sa'di di atas, beliau simpulkan kaedah sebagai berikut:

Jika ada dua ibadah, keduanya sama dalam (1) jenis dan (2) tata cara pelaksanaan, maka asalnya keduanya bisa cukup dengan satu niat KECUALI pada dua keadaan:

1- Ibadah yang bisa diqodho' (memiliki qodho'). Contoh: Shalat Zhuhur dan shalat Ashar sama-sama shalat waji dan jumlah raka'atnya empat, tidak bisa dengan satu shalat saja lalu mencukupi yang lain. Sedangkan, akikah dan kurban bisa cukup dengan satu niat karena keduanya tidak ada kewajiban qodho', menurut jumhur keduanya adalah sunnah.

2- Ia mengikuti ibadah yang lainnya. Contoh: Puasa Syawal dan puasa sunnah yang lain yang sama-sama sunnah. Keduanya tidak bisa cukup dengan satu niat untuk kedua ibadah karena puasa Syawal adalah ikutan dari puasa Ramadhan (ikutan dari ibadah yang lain). Karena dalam hadits disebutkan, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal …". Adapun shalat rawatib dan shalat sunnah tahiyatul masjid, keduanya bisa cukup dengan satu niat karena shalat tahiyatul masjid tidak ada kaitan dengan shalat yang lain.

Syaikh 'Abdussalam Asy Syuwai'ir juga menyampaikan bahwa ulama Hanafiyah membawa kaedah:

Jika suatu ibadah yang dimaksudkan adalah zatnya, maka ia tidak bisa masuk dalam ibadah lainnya, ia mesti dikerjakan untuk maksud itu. Namun jika suatu ibadah yang dimaksudkan

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-menggabungkan-niat/
Tanggal download: 20 November 2026, 13:08 WIB

adalah yang penting ibadah itu dilaksanakan, bukan secara zat yang dimaksud, maka ia bisa dimaksudkan dalam ibadah lainnya.

Contoh:

Shalat rawatib dan tahiyyatul masjid. Shalat tahiyyatul masjid bisa dimasukkan di dalam shalat rawatib. Cukup dengan niatan shalat rawatib, maka shalat tahiyyatul masjid sudah termasuk. Karena perintah untuk shalat tahiyyatul masjid yang penting ibadah itu dilaksanakan, yaitu ketika masuk masjid sebelum duduk, lakukanlah shalat sunnah dua raka'at. Jika kita masuk masjid dengan niatan langsung shalat rawatib, berarti telah melaksanakan maksud tersebut.

Kaedah ulama Hanafiyah ini kurang disetujui oleh Syaikh 'Abdussalam Asy Syuwai'ir, beliau lebih suka dengan kaedah yang beliau sampaikan pertama.

Demikian dengan sedikit perubahan bahasa dari kami dan penambahan contoh. [Faedah saat dauroh musim panas Sya'ban 1433 H di Jami' Ibnu Taimiyah, Riyadh, KSA]

Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat.

Baca pula pembahasan menggabungkan niat:

1- Menggabungkan Niat Shalat Rawatib dan Tahiyatul Masjid

2- Menggabungkan Puasa Syawal dan Puasa Senin Kamis

@ Sakan 27 Jami'ah Malik Su'ud, Riyadh-KSA, 2 Dzulhijjah 1433 H

www.rumaysho.com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-menggabungkan-niat/
Tanggal download: 20 November 2026, 13:08 WIB